

KEPATUHAN BANK SYARIAH TERHADAP FATWA DSN – MUI DAN REGULASI OJK

Maulidya Khoirunnisa¹

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Email: nisalidyaa@students.unnes.ac.id¹.

ABSTRAK

Artikel ini membahas dinamika kepatuhan bank syariah di Indonesia terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam kerangka dual compliance. Fokus utama adalah bagaimana sinergi antara pedoman syariah dan regulasi nasional dapat menjaga integritas, stabilitas, serta kepercayaan industri keuangan syariah. Diperlihatkan pula tantangan yang dihadapi, seperti inkonsistensi regulasi, ketidaksesuaian produk, dan kendala pengawasan yang mempengaruhi operasional bank dan kepercayaan masyarakat. Regulasi POJK No. 15/2021 turut diperkenalkan sebagai upaya memperkuat peran perbankan syariah melalui ketentuan portofolio pembiayaan dan dukungan terhadap UMKM, serta mekanisme sanksi administratif. Peran Dewan Pengawas Syariah sebagai mediator dalam menyesuaikan interpretasi fatwa dan regulasi juga menjadi sorotan, dengan efektivitasnya bergantung pada kualifikasi dan independensi anggota. Secara keseluruhan, artikel menegaskan pentingnya harmonisasi dan kolaborasi antara DSN-MUI dan OJK untuk mendukung keberlanjutan, inovasi, serta stabilitas perbankan syariah di Indonesia.

Kata Kunci: Dual Compliance, Harmonisasi Regulasi, Implementasi Regulasi.

ABSTRACT

This article discusses the dynamics of Islamic banks' compliance in Indonesia with the fatwas of the National Sharia Council-Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) and the regulations of the Financial Services Authority (OJK) within the framework of dual compliance. The main focus is on how the synergy between sharia guidelines and national regulations can maintain the integrity, stability, and trust of the Islamic financial industry. The challenges faced are also highlighted, such as regulatory

Article History

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism Checker No 235

Prefix DOI:

[10.8734/CAUSA.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/CAUSA.v1i2.365)

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed

under a [Creative](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)[Commons Attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)[NonCommercial 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)[International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

inconsistencies, product mismatches, and supervisory constraints that affect bank operations and public trust. Regulation POJK No. 15/2021 is also introduced as an effort to strengthen the role of Islamic banking through financing portfolio provisions and support for SMEs, as well as administrative sanction mechanisms. The role of the Sharia Supervisory Board as a mediator in aligning fatwa interpretations and regulations is also highlighted, with its effectiveness depending on the qualifications and independence of its members. Overall, the article emphasizes the importance of harmonization and collaboration between the DSN-MUI and OJK to support the sustainability, innovation, and stability of Islamic banking in Indonesia.

Keywords : Dual Compliance, Regulatory Harmonization, Regulatory Implementation.

PENDAHULUAN

Perbankan syariah di Indonesia beroperasi dalam kerangka *dual compliance*, yaitu kewajiban untuk mematuhi prinsip syariah yang diatur oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sekaligus memenuhi regulasi teknis dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kolaborasi kedua institusi ini menjadi pilar utama dalam menjaga integritas dan stabilitas industri keuangan syariah. Fatwa DSN-MUI berfungsi sebagai pedoman hukum Islam yang menjamin transaksi bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir, sementara OJK memastikan kepatuhan terhadap standar keuangan nasional, termasuk aspek likuiditas, transparansi, dan perlindungan konsumen.¹

Penelitian lain menunjukkan bahwa fatwa DSN-MUI berperan sebagai *social trust builder* bagi nasabah, terutama dalam memastikan produk perbankan syariah benar-benar sesuai dengan prinsip Islam. Misalnya, fatwa tentang akad murabahah (No. 04/DSN-MUI/IV/2000) tidak hanya mendetailkan ketentuan jual beli, tetapi juga mencegah praktik penyamaran riba yang kerap terjadi di bank konvensional.² Di sisi lain, OJK melalui POJK No. 15/2021 tentang Kewajiban Penyediaan Pembiayaan Syariah, menetapkan

¹ Ipuk Widayanti, Silvia Waning, and Hiyun Puspita, "The Role of DSN-MUI Fatwa in Indonesian Sharia Banking Development Flows in the Industrial Revolution 4.0," *Journal Islamic of Economics* 3(1) 2023, 29-44 3, no. 1 (2023): 29-44.

² Loso Judijanto et al., "Implementation of Fatwa DSN-MUI as a Basis for Regulation in Islamic Finance in Indonesia" 3, no. 01 (2025): 12-18.

aturan teknis seperti *Loan-to-Funding Ratio (LFR)* dan kewajiban laporan berkala, yang memperkuat akuntabilitas bank syariah.³

Namun, tantangan muncul ketika terjadi diskrepansi antara fatwa syariah dan regulasi OJK. Terungkap bahwa beberapa produk investasi syariah harus melalui modifikasi struktur untuk memenuhi ketentuan OJK, meski secara syariah telah sah. Contohnya, penerbitan sukuk yang membutuhkan approval baik dari DSN-MUI (untuk kepatuhan syariah) maupun OJK (untuk aspek pasar modal). Sinergi kedua lembaga ini sangat krusial untuk menghindari dualisme hukum yang dapat merugikan industri.⁴

Pengawasan terpadu antara DSN-MUI dan OJK mampu mengurangi risiko reputasi dan ketidakpastian hukum. Misalnya, dalam kasus *fintech syariah*, OJK mengatur izin operasional, sementara DSN-MUI memastikan model bisnisnya bebas dari riba. Kolaborasi ini tidak hanya melindungi nasabah, tetapi juga mendorong inovasi produk yang kompetitif. Dengan demikian, harmonisasi fatwa DSN-MUI dan regulasi OJK bukan hanya kunci keberlangsungan perbankan syariah, tetapi juga penjamin keadilan ekonomi dan stabilitas sistem keuangan Indonesia secara keseluruhan.⁵

Sistem perbankan syariah di Indonesia beroperasi di bawah kerangka *dual supervision*, yang mengharuskan kepatuhan simultan terhadap prinsip syariah yang diatur oleh otoritas keagamaan (DSN-MUI) dan hukum nasional yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Model pengawasan ganda ini mencerminkan karakteristik unik perbankan syariah, yang tidak hanya bertujuan untuk mencapai kesesuaian syariah (*sharia compliance*), tetapi juga memenuhi standar regulasi perbankan konvensional yang berlaku secara nasional.⁶ *Dual supervision* muncul sebagai konsekuensi dari kebutuhan untuk memadukan nilai-nilai Islam dengan kerangka hukum positif Indonesia, sehingga menciptakan sistem yang mampu menjawab tantangan ekonomi modern tanpa mengorbankan prinsip syariah.⁷

Dalam praktiknya, Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) bertugas mengeluarkan fatwa yang menjadi pedoman bagi seluruh transaksi perbankan syariah, sementara OJK berperan dalam pengawasan teknis operasional, termasuk aspek perizinan, manajemen risiko, dan perlindungan konsumen menunjukkan bahwa *dual supervision* ini seringkali menimbulkan tantangan kompleks, terutama ketika terjadi ketidakselarasan antara ketentuan syariah dan regulasi nasional. Misalnya, dalam kasus pembiayaan berbasis akad *mudharabah*, DSN-MUI menekankan prinsip bagi hasil (*profit-sharing*), sementara OJK

³ Nabiila Azzahra A, "OJK Issues 3 Guidelines for Sharia Banking Products - News En.Tempo.Co," Tempo, 2024, <https://en.tempo.co/read/1934387/ojk-issues-3-guidelines-for-sharia-banking-products>.

⁴ Jhordy Kashoogie Nazar, "Regulatory and Financial Implications of Sukuk's Legal Challenges for Sustainable Sukuk Development in Islamic Capital Market," *In 8th International Conference on Islamic Economics and Finance* 4 (2015): p1-27.

⁵ Widayanti, Waning, and Puspita, "The Role of DSN-MUI Fatwa in Indonesian Sharia Banking Development Flows in the Industrial Revolution 4.0."

⁶ Shohib Muslim et al., "Regulation and Supervision of Islamic Banking in Indonesia: An in-Depth Examination of Recent Developments and Contemporary Trends," *International Journal of Economic Literature* 1, no. 3 (2023): 446–56.

⁷ Muhyidin, "Islamic Banking Law Perspective in the Concept of National Law," *Gema Keadilan* 7, no. 2 (2020): 69–83, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.8947>.

memprioritaskan aspek likuiditas dan stabilitas keuangan, yang kadang mengharuskan penyesuaian teknis dalam implementasinya.⁸

Lebih lanjut, dalam penelitian yang sama terungkap bahwa dual supervision juga memengaruhi struktur tata kelola bank syariah. Setiap bank syariah diwajibkan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memastikan kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI, sementara manajemen bank harus memenuhi ketentuan OJK seperti Basel III dan *Prudential Banking Principles*. Kombinasi ini menciptakan sistem checks and balances yang unik, di mana kepentingan syariah dan kepatuhan hukum nasional harus berjalan beriringan.⁹ Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah koordinasi antara DSN-MUI dan OJK dalam menyusun regulasi yang harmonis, terutama untuk produk-produk keuangan syariah yang inovatif seperti fintech dan sukuk.¹⁰

Meskipun kompleks, sistem dual supervision ini justru menjadi kekuatan bagi perbankan syariah Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan bank syariah untuk tetap kompetitif di pasar global, sekaligus mempertahankan identitas keislamannya. Dengan kata lain, dual supervision bukan hanya mekanisme pengawasan, tetapi juga strategi untuk membangun kepercayaan publik dan stabilitas sistem keuangan syariah secara keseluruhan.

Sistem perbankan syariah di Indonesia menghadapi tantangan kompleks ketika terjadi ketidakselarasan antara fatwa syariah yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dengan regulasi perbankan dari OJK. Inkonsistensi antara kedua regulasi ini dapat menciptakan ketidakpastian hukum (legal uncertainty) yang berdampak negatif terhadap operasional perbankan syariah. Kasus yang sering muncul adalah ketika fatwa syariah mengharamkan suatu praktik tertentu, sementara regulasi OJK masih memperbolehkannya dalam kerangka perbankan konvensional.¹¹

Ketidakselarasan paling krusial terjadi dalam produk pembiayaan. Sebagai contoh, fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan murabahah dengan tegas melarang adanya penalti atas keterlambatan pembayaran, sementara POJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Restrukturisasi Pembiayaan masih memberikan ruang bagi bank untuk menerapkan denda. Inkonsistensi semacam ini menempatkan bank syariah dalam dilema antara mematuhi prinsip syariah atau mengikuti regulasi perbankan nasional.¹²

Ketidakselarasan regulasi juga berdampak pada aspek tata kelola perusahaan. Bank syariah diharuskan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertanggung jawab terhadap kepatuhan syariah,

⁸ Asad Khan and Abdul Qadir Shah, "A Comparative Analysis of Regulatory and Supervisory Islamic Banking: Evidence from Pakistan, Malaysia, Bahrain, and the UK," *Lahore Journal of Business* 4, no. 1 (2015): 37–60, <https://doi.org/10.35536/ljb.2015.v4.i1.a3>.

⁹ Muslim et al., "Regulation and Supervision of Islamic Banking in Indonesia: An in-Depth Examination of Recent Developments and Contemporary Trends."

¹⁰ Riduan Mas, Shahid Q Manulandong, and Afdawaiza, "Islamic Banks in the Digital Age : Balancing Innovation with Sharia Principles," *IKONOMIKA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 9, no. 1 (2024): 33–50.

¹¹ Aulia Fatin Nur Hasanah et al., "Pembangunan Perbankan Syariah: Menyelaraskan Prinsip Hukum Islam Dengan Dinamika Keuangan," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 7096–7110.

¹² Faisal Ahmad Maulana, "Harmonisasi Hukum Perbankan Syariah Dan Konvensional Dalam Sistem Perbankan Ganda Di Indonesia," *Jurnal Perbankan Dan Keuangan* 05, no. Agustus (2024): 103–13.

sementara di sisi lain harus memenuhi berbagai ketentuan tata kelola OJK yang kadang tidak sepenuhnya sejalan. Kondisi ini menciptakan beban ganda (*double burden*) dalam implementasi kepatuhan (*compliance*) yang akhirnya dapat meningkatkan biaya operasional perbankan syariah.¹³

Dampak lebih luas dari ketidakselarasan ini diungkapkan bahwa hal tersebut dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah. Ketika nasabah melihat adanya praktik yang dianggap tidak konsisten dengan prinsip syariah, meskipun secara regulasi diperbolehkan, hal ini dapat menurunkan minat masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan syariah. Fenomena ini berpotensi menghambat pertumbuhan industri keuangan syariah nasional.

METODE PENELITIAN

Pada penulisan kali ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Data data yang tersaji pada penulisan ini berasal dari riset - riset yang telah dilakukan sebelumnya. Di samping itu studi fenomologi juga dilakukan untuk menunjang kepenulisan ini. Suatu fenomena tertentu, dalam hal ini adalah pernikahan dini yang sejatinya sudah melekat di kalangan pemuda Indonesia, dianalisis data nya melalui tinjauan hukumnya serta dampak yang bisa atau akan timbul dari segi sosial.

HASIL PEMBAHASAN

Implementasi fatwa DSN-MUI dalam operasional bank syariah di Indonesia merupakan aspek krusial yang menjamin kesesuaian kegiatan perbankan dengan prinsip syariah. Fatwa DSN-MUI berfungsi sebagai pedoman operasional utama yang mengikat seluruh bank syariah dalam melaksanakan berbagai transaksi keuangan. Setiap produk dan layanan perbankan syariah wajib melalui proses sertifikasi syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang merujuk pada fatwa-fatwa DSN-MUI.¹⁴

Akad murabahah (Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000) telah membawa perubahan signifikan dalam praktik pembiayaan bank syariah. Bank-bank syariah kini wajib menerapkan prinsip jual beli yang transparan dengan margin keuntungan yang disepakati di awal, berbeda dengan sistem bunga pada bank konvensional. Namun, penelitian ini juga menemukan kendala dalam penerapan fatwa tersebut, terutama dalam hal penentuan harga pokok barang yang menjadi objek murabahah.¹⁵ Implementasi fatwa DSN-MUI tentang wadiah (Fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000) pada produk tabungan syariah masih menghadapi tantangan. Meskipun secara konsep wadiah merupakan titipan yang harus dijaga, dalam praktiknya banyak

¹³ Khairun Nisaa and Rozi Andriani, "Dasar Hukum Dan Regulasi Perbankan Syariah Di Indonesia," *Madani : Jurnal Ilmiah Multidisipline* 2, no. 4 (2024): 91–95.

¹⁴ Alfiina Rohmatil Aliyah, "Peran Fatwa DSN MUI Terhadap Operasional Dan Aktivitas Bisnis Pada Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS)," *Irsyaduna: Jurnal Studi Kemahasiswaan* 3, no. 2 (2023): 189–204, <https://doi.org/10.54437/irsyaduna.v3i2.1035>.

¹⁵ Muhammad Abdurrahman Shalahuddin and Nenden Silmi Fauziah, "Implementasi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia: Studi Literatur," *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions* 1, no. 1 (2023): 29–44, <https://doi.org/10.61111/jfcft.v1i1.432>.

bank syariah yang memberikan bonus kepada nasabah, yang secara tidak langsung menyerupai sistem bunga. Temuan ini menunjukkan adanya gap antara teori fatwa dan praktik operasional di lapangan.¹⁶

Aspek pengawasan implementasi fatwa DSN-MUI menunjukkan peran krusial DPS dalam memastikan kepatuhan bank terhadap fatwa DSN-MUI. Namun, ditemukan bahwa efektivitas pengawasan ini sering terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia yang memahami kedua aspek, yaitu fiqh muamalah dan praktik perbankan modern. Kondisi ini menyebabkan beberapa bank syariah kesulitan menerjemahkan fatwa ke dalam produk yang kompetitif namun tetap syar'i.¹⁷

Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 15/2021 tentang Kewajiban Penyediaan Pembiayaan Syariah menjadi landasan penting dalam memperkuat peran perbankan syariah di Indonesia. Fakta lapangan menunjukkan bahwa POJK ini mewajibkan Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) untuk menyediakan pembiayaan syariah minimal 85% dari total portofolio pembiayaan mereka.¹⁸ Analisis kepatuhan terhadap aturan ini mengungkap bahwa sebagian besar BUS telah memenuhi ketentuan, sementara beberapa UUS masih menghadapi kendala dalam mencapai target akibat keterbatasan jaringan dan sumber daya.¹⁹

Salah satu aspek krusial dalam POJK No. 15/2021 adalah pengaturan penyediaan pembiayaan mikro, kecil, dan menengah (UMKM) syariah, yang harus mencapai minimal 20% dari total pembiayaan. Meskipun banyak bank syariah telah memenuhi persyaratan ini, beberapa masih mengandalkan pembiayaan korporasi yang lebih besar karena pertimbangan risiko dan likuiditas. Hal ini menunjukkan tantangan dalam menyeimbangkan kepatuhan regulasi dengan strategi bisnis bank.²⁰

Di sisi sanksi, POJK No. 15/2021 memberikan kewenangan kepada OJK untuk menjatuhkan hukuman administratif bagi bank yang tidak memenuhi kewajiban, mulai dari teguran tertulis, denda, hingga pembatasan kegiatan usaha. OJK lebih banyak memberikan peringatan dan pendampingan teknis sebelum menjatuhkan sanksi berat.²¹ Namun, kasus pelanggaran berat—seperti manipulasi laporan pembiayaan—dapat berujung pada pencabutan izin usaha.

Temuan menarik juga mengungkap dampak POJK ini terhadap stabilitas sistem keuangan. Regulasi ini dinilai berhasil meningkatkan alokasi pembiayaan ke sektor riil, tetapi di sisi lain, bank syariah dengan

¹⁶ F S Siregar and M Ridwan, "Implementasi Akad Wadi'Ah Dalam Perbankan Syariah: Tantangan Dan Prospek Di Era Modern," *Jurnal Ekonomi, Sosial & ...* 6, no. 2 (2024): 205–10.

¹⁷ Fauzi Ar Rozi, "Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI No . 4 Tahun 2000 Dalam Perspektif Hukum Praktik Perbankan Syariah Di Indonesia," *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 4 (2024).

¹⁸ Luqman Nurhisam, "Kepatuhan Syari'Ah (Sharia Compliance) Dalam Industri Keuangan Syari'Ah," *Ar-Raniry, International Journal of Islamic Studies* 3, no. 1 (2016): 23, <https://doi.org/10.20859/jar.v3i1.75>.

¹⁹ Muhammad Iman Sastra Mihajat, "Tantangan Implementasi Tata Kelola Syariah BUS Dan UUS," 2024.

²⁰ Sedinadia Putri, "Peran Pembiayaan Syariah Dalam Pengembangan Umkm Di Indonesia," *Al Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2021): 1–11, <https://doi.org/10.59755/alhisab.v1i2.67>.

²¹ Robby Yudia Putra, "Pengelolaan Risiko Kepatuhan Pada Perbankan Syariah," *Jurist-Diction* 3, no. 2 (2020): 687, <https://doi.org/10.20473/jd.v3i2.18212>.

modal kecil menghadapi kesulitan memenuhi rasio 85% tanpa mengorbankan profitabilitas. Untuk itu, OJK memberikan masa transisi dan insentif bagi bank yang konsisten meningkatkan porsi pembiayaan syariah.²²

Dinamika industri perbankan syariah di Indonesia seringkali dihadapkan pada ketidakselarasan antara fatwa syariah yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dengan regulasi perbankan dari OJK. Ketidaksesuaian ini terutama terjadi dalam tiga aspek utama: (1) standar akad syariah, (2) mekanisme pengawasan, dan (3) sanksi atas pelanggaran. Contoh nyata dapat dilihat dalam kasus produk kartu kredit syariah dimana fatwa DSN-MUI melarang keras unsur riba, sementara regulasi OJK masih memberikan toleransi tertentu terhadap konsep bunga dalam masa transisi.²³ Ketidakselarasan ini menciptakan dilema operasional bagi bank syariah. Di satu sisi, mereka harus mematuhi prinsip syariah secara ketat, sementara di sisi lain harus mengikuti aturan teknis perbankan yang kadang tidak sepenuhnya sejalan. Penelitian tersebut menemukan bahwa 67% bank syariah mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan fatwa DSN-MUI secara penuh karena harus menyesuaikan dengan regulasi OJK yang lebih longgar dalam beberapa aspek.²⁴

Dalam konteks inilah Dewan Pengawas Syariah (DPS) memainkan peran krusial sebagai mediator. Dijelaskan lebih lanjut bahwa DPS berfungsi sebagai jembatan antara otoritas syariah (DSN-MUI) dan otoritas pengawas (OJK). Mekanisme kerja DPS meliputi: (1) melakukan interpretasi fatwa sesuai konteks operasional bank, (2) memberikan rekomendasi penyesuaian produk agar memenuhi kedua aspek, dan (3) menyusun laporan khusus untuk DSN-MUI dan OJK tentang kendala implementasi di lapangan.²⁵ Analisis komparatif menunjukkan bahwa efektivitas peran mediator DPS sangat dipengaruhi oleh tiga faktor: (1) kualifikasi anggota DPS yang memahami baik fiqh muamalah maupun regulasi perbankan, (2) independensi dalam pengambilan keputusan, dan (3) dukungan manajemen bank. Penelitian tersebut menemukan bahwa bank dengan DPS yang kuat mampu mengurangi konflik regulasi hingga 40% dibandingkan bank dengan DPS yang lemah.

²² Ahadiah Agustina et al., "Analisis Dampak Perkembangan Perbankan Syariah Terhadap Stabilitas Keuangan Di Indonesia" 4 (2024): 224–35.

²³ Nurul Ichsan, "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia," *Al-Munqidz: Jurnal Kajian Keislaman* 8, no. 2 (2020): 157–71, <https://doi.org/10.52802/amk.v8i2.236>.

²⁴ Abdul Haris Simal, "RELEVANSI FATWA DALAM REGULASI PERBANKAN SYARIAH SEBAGAI LANDASAN OPERASIONAL PERBANKAN SYARIAH," *J-HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2019).

²⁵ Noor Kholifah Hidayati, Ro'fah Setyowati, and Ninik Zakiyah, "Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Dalam Pengembangan Industri Wisata Halal Indonesia," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 6, no. 3 (2021): 688, <https://doi.org/10.30651/jms.v6i3.7585>.

KESIMPULAN

Keberhasilan perbankan syariah di Indonesia sangat bergantung pada harmonisasi antara fatwa DSN-MUI dan regulasi OJK dalam kerangka dual compliance. Meskipun fatwa DSN-MUI berfungsi sebagai pedoman hukum Islam yang memastikan transaksi sesuai syariah, terdapat tantangan dalam penerapannya, seperti inkonsistensi regulasi dan ketidaksesuaian produk yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan operasional bank syariah. Pengawasan yang efektif oleh Dewan Pengawas Syariah juga menjadi faktor penting, namun sering terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia yang memahami aspek fiqh dan praktik perbankan modern. Regulasi terbaru seperti POJK No. 15/2021 telah berkontribusi dalam meningkatkan alokasi pembiayaan ke sektor riil dan mendukung pengembangan UMKM, namun bank dengan modal kecil menghadapi tantangan memenuhi rasio tertentu tanpa mengorbankan profitabilitas. Oleh karena itu, kolaborasi yang lebih baik antara DSN-MUI dan OJK sangat diperlukan untuk memastikan keberlanjutan, inovasi, serta stabilitas industri perbankan syariah di Indonesia.

Peningkatan harmonisasi dan kolaborasi antara DSN-MUI dan OJK agar regulasi dan fatwa syariah dapat lebih selaras, terutama dalam aspek produk dan mekanisme pengawasan, sehingga meminimalkan ketidakpastian hukum dan operasional bank syariah. Selain itu, perlu penguatan kapasitas Dewan Pengawas Syariah melalui pelatihan dan sertifikasi yang memadai agar mampu menyesuaikan interpretasi fatwa dengan perkembangan industri keuangan syariah modern. OJK juga disarankan untuk memberikan insentif dan masa transisi yang lebih fleksibel bagi bank syariah kecil agar mereka dapat memenuhi rasio pembiayaan tanpa mengorbankan profitabilitas, sehingga industri dapat berkembang secara inklusif. Terakhir, kolaborasi yang lebih erat antara kedua lembaga ini penting untuk mendorong inovasi produk yang sesuai syariah dan memperkuat stabilitas sistem keuangan syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Nabiila Azzahra. "OJK Issues 3 Guidelines for Sharia Banking Products - News En.Tempo.Co." Tempo, 2024. <https://en.tempo.co/read/1934387/ojk-issues-3-guidelines-for-sharia-banking-products>.
- Agustina, Ahadiyah, Nur Fitri Hidayanti, Zaenafi Ariani, Novi Yanti Sandra, and Safira. "Analisis Dampak Perkembangan Perbankan Syariah Terhadap Stabilitas Keuangan Di Indonesia" 4 (2024): 224–35.
- Aliyah, Alfiina Rohmatil. "Peran Fatwa DSN MUI Terhadap Operasional Dan Aktivitas Bisnis Pada Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS))." *Irsyaduna: Jurnal Studi Kemahasiswaan* 3, no. 2 (2023): 189–204. <https://doi.org/10.54437/irsyaduna.v3i2.1035>.

- Hasanah, Aulia Fatin Nur, Maysaroh Maysaroh, Wiwit Tasya Fitrianna, Zulfan Lidnan, and Tri Setiady. "Pembangunan Perbankan Syariah: Menyelaraskan Prinsip Hukum Islam Dengan Dinamika Keuangan." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 7096–7110.
- Hidayati, Noor Kholifah, Ro'fah Setyowati, and Ninik Zakiyah. "Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Dalam Pengembangan Industri Wisata Halal Indonesia." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 6, no. 3 (2021): 688. <https://doi.org/10.30651/jms.v6i3.7585>.
- Ichsan, Nurul. "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia." *Al-Munqidz: Jurnal Kajian Keislaman* 8, no. 2 (2020): 157–71. <https://doi.org/10.52802/amk.v8i2.236>.
- Judijanto, Loso, Mega Ilhamiwati, Rais Abdullah, Indah Winarni, and K M T Lasmiatun. "Implementation of Fatwa DSN-MUI as a Basis for Regulation in Islamic Finance in Indonesia" 3, no. 01 (2025): 12–18.
- Khan, Asad, and Abdul Qadir Shah. "A Comparative Analysis of Regulatory and Supervisory Islamic Banking: Evidence from Pakistan, Malaysia, Bahrain, and the UK." *Lahore Journal of Business* 4, no. 1 (2015): 37–60. <https://doi.org/10.35536/ljb.2015.v4.i1.a3>.
- Mas, Riduan, Shahid Q Manulandong, and Afdawaiza. "Islamic Banks in the Digital Age : Balancing Innovation with Sharia Principles." *IKONOMIKA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 9, no. 1 (2024): 33–50.
- Maulana, Faisal Ahmad. "Harmonisasi Hukum Perbankan Syariah Dan Konvensional Dalam Sistem Perbankan Ganda Di Indonesia." *Jurnal Perbankan Dan Keuangan* 05, no. Agustus (2024): 103–13.
- Mihajat, Muhammad Iman Sastra. "Tantangan Implementasi Tata Kelola Syariah BUS Dan UUS," 2024.
- Muhyidin. "Islamic Banking Law Perspective in the Concept of National Law." *Gema Keadilan* 7, no. 2 (2020): 69–83. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.8947>.
- Muslim, Shohib, Gunawan Widjaja, Farika Nikmah, Muhammad Naufal Arifiyanto, and Mohammad Ahmad Bani Amer. "Regulation and Supervision of Islamic Banking in Indonesia: An in-Depth Examination of Recent Developments and Contemporary Trends." *International Journal of Economic Literature* 1, no. 3 (2023): 446–56.
- Nazar, Jhordy Kashoogie. "Regulatory and Financial Implications of Sukuk's Legal Challenges for Sustainable Sukuk Development in Islamic Capital Market." *In 8th International Conference on Islamic Economics and Finance* 4 (2015): p1-27.
- Nisaa, Khairun, and Rozi Andrini. "Dasar Hukum Dan Regulasi Perbankan Syariah Di Indonesia." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 4 (2024): 91–95.
- Nurhisam, Luqman. "Kepatuhan Syari'Ah (Sharia Compliance) Dalam Industri Keuangan

- Syari'Ah." *Ar-Raniry, International Journal of Islamic Studies* 3, no. 1 (2016): 23. <https://doi.org/10.20859/jar.v3i1.75>.
- Putra, Robby Yudia. "Pengelolaan Risiko Kepatuhan Pada Perbankan Syariah." *Jurist-Diction* 3, no. 2 (2020): 687. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i2.18212>.
- Putri, Sedinadia. "Peran Pembiayaan Syariah Dalam Pengembangan Umkm Di Indonesia." *Al Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2021): 1–11. <https://doi.org/10.59755/alhisab.v1i2.67>.
- Rozi, Fauzi Ar. "Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI No . 4 Tahun 2000 Dalam Perspektif Hukum Praktik Perbankan Syariah Di Indonesia." *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 4 (2024).
- Shalahuddin, Muhammad Abdurrahman, and Nenden Silmi Fauziah. "Implementasi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia: Studi Literatur." *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions* 1, no. 1 (2023): 29–44. <https://doi.org/10.61111/jfcft.v1i1.432>.
- Simal, Abdul Haris. "RELEVANSI FATWA DALAM REGULASI PERBANKAN SYARIAH SEBAGAI LANDASAN OPERASIONAL PERBANKAN SYARIAH." *J-HES : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2019).
- Siregar, F S, and M Ridwan. "Implementasi Akad Wadi'Ah Dalam Perbankan Syariah: Tantangan Dan Prospek Di Era Modern." *Jurnal Ekonomi, Sosial & ...* 6, no. 2 (2024): 205–10.
- Widayanti, Ipuk, Silvia Waning, and Hiyun Puspita. "The Role of DSN-MUI Fatwa in Indonesian Sharia Banking Development Flows in the Industrial Revolution 4 . 0." *Journal Islamic of Economics* 3(1) 2023, 29-44 3, no. 1 (2023): 29–44.